



P U T U S A N
No. 3729 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **WARSINAH**, bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;
2. **DASIH**, bertempat tinggal di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
3. **TASMIRAH**, bertempat tinggal di Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;
4. **TUMINAH**, bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;
5. **TASIPAH**, bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada Juri, bertempat tinggal di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **SARDI**, bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;
2. **JOYOKASMANI**, bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;
3. **LASMUDI**, bertempat tinggal di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
4. **NGATIMAN**, bertempat tinggal di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
5. **MARJANI**, bertempat tinggal di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
6. **SAMIDI**, bertempat tinggal di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 3729 K/Pdt/2000



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa seorang laki-laki bernama Singotriman alias Singodiwiryono telah meninggal dunia tahun 1954, di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai tempat tinggalnya terakhir ;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Singotriman telah melangsungkan perkawinan 2 (dua) kali yaitu :

I. Perkawinan pertama antara Singotriman dengan seorang perempuan bernama Teles (meninggal dunia pada tahun 1929) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Ponirah (meninggal dunia tahun 1988).
2. Sardi (Tergugat I).

II. Perkawinan kedua antara Singotriman dengan seorang perempuan bernama Melik (meninggal dunia pada tahun 1957) dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Warsinah.
2. Dasih.
3. Tasmirah
4. Tuminah.
5. Tasipah.
6. Kasdu (alm. Tahun 1959).

Bahwa pada waktu Singotriman ditinggal mati oleh istrinya yang pertama yakni Teles, anak-anaknya masih kecil-kecil yang masing-masing :

- Ponirah masih berumur 3 tahun.
- Sardi baru berusia 10 bulan (pada saat itu belum bisa berjalan).

Bahwa di kemudian hari Singotriman sering mengajak anaknya ke rumah Melik yang akhirnya anak tersebut bila diajak pulang tidak mau dalam arti anak tersebut senang dalam asuhan Melik, sehingga timbullah untuk melaksanakan perkawinan antara Singotriman dengan Melik ;

Bahwa untuk kelangsungan kehidupan maupun penghidupannya maka Singotriman memilih bertempat tinggal di rumah Melik ;



Bahwa dengan demikian Melik sebelum kawin dengan Singotriman telah memiliki rumah berdiri di atas tanahnya sendiri atau barang asal/gawan yang saat ini sebagai obyek sengketa ;

Bahwa barang asal/gawan yang dimaksud sebidang tanah yang terletak di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

Bahwa selanjutnya melalui proses berprosedur secara bertahap tanah tersebut yang terakhir tercatat dalam Buku C desa Nomor 2198 persil No. 64 Klas II luas 0,087 ha menjadi atas nama Dasih B Sutikah ;

Bahwa segala perubahan peralihan hak atas tanah pada saat itu, sebatas pengetahuan Penggugat prosedurnya telah syah dalam arti cara pemilikan tanah dengan itikad baik ;

Bahwa namun tanah tersebut pernah terjadi sengketa/gugatan di Pengadilan Negeri Tuban dengan register No. 19/Pdt.G/1985/PN.TBN, yang mana mestinya gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Tuban, dikarenakan materi gugatan kabur, disebabkan Tergugat tidak lengkap yaitu hanya satu Tergugat atau Tergugat yakni Dasih dan yang semestinya Tergugatnya lebih dari satu, selain itu Penggugat sengaja memutar balik fakta mengenai asal usul tanah sengketa (obyek sengketa) ;

Bahwa pernah yang kali kedua dengan obyek maupun subyek yang sama dengan gugatan No. 34/Pdt/G/1986/PN.TBN yang mana kedua gugatan mengenai putusannya tidak pernah dikirim/diberitahu/dimengerti dan seterusnya oleh Tergugat (Dasih) malah kemudian disusul dengan adanya pelaksanaan eksekusi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sehingga pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam register No. 7/Eks/1987 sangat merugikan Tergugat yang saat ini Penggugat ;

Bahwa setelah eksekusi semakin jelas dan tampak perannya yakni dengan dipergunakan mantra aji mumpung hal ini dapat dilihat :

- Joyokasmani (saat ini sebagai Tergugat II) yang dulunya selaku kuasa Penggugat telah menguasai dan menjual tanah (obyek sengketa) pada fihak-fihak lain.
- Lasmudi (saat ini sebagai Tergugat III) dan dulunya sebagai saksi, menggunakan jurus yang sama seperti Joyokasmani .

Bahwa fihak-fihak yang lain dimaksud yaitu :

- Ngatiman (sebagai Tergugat IV).
- Marjani (sebagai Tergugat V).



- Samidi (sebagai Tergugat VI) yang dalam pengakuannya telah menguasai tanah atau obyek sengketa dengan adanya transaksi jual beli.

Bahwa karena gugatan oleh Penggugat dalam hal ini didasari pada bukti-bukti maupun keterangan yang autentik dan syah serta tidak mengada-ada maka sudah sepatutnya dan layak Penggugat adalah ahli waris yang syah dan mutlak atas obyek sengketa yang merupakan barang asal/gawan Melik, maka para Penggugat mohon para Tergugat mengosongkan tanah dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan seperti semula ;

Bahwa Penggugat merasa khawatir jangan-jangan para Tergugat berbagai macam cara untuk mengalihkan atau membuat tidak jelas obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak terpenuhi dengan baik, maka sudah sepatutnya untuk diletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa sebelum ada putusan, sekalipun perlawanan banding maupun kasasi tanpa tanggungan atau syarat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban yang tercatat dalam register masing-masing :
 - Nomor : 19/Pdt/G/1985/PN.TBN ;
 - Nomor : 34/Pdt/G/1986/PN.TBN ;
 - Nomor : 7/Eks/1987.Pdt ;
3. Menyatakan nama sebenarnya Singodiwiryono adalah Singotriman ;
4. Menyatakan obyek sengketa adalah harta asal/gawan Melik yang diperoleh Melik sebelum terjadi perkawinan antara Melik dengan Singotriman ;
5. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung/syah dari perkawinan Melik dengan Singotriman ;
6. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang paling syah untuk mewarisi obyek sengketa secara mutlak/menyeluruh ;
7. Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai obyek sengketa saat ini adalah sangat merugikan Penggugat ;
8. Menyatakan batal/batal demi hukum/setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum semua perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan atau pernyataan-pernyataan jual beli baik secara lisan maupun tertulis atas obyek sengketa ;



9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong/baik seperti semula ;
10. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan yang dijatuhkan ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul ;

Atau :

Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tuban untuk menjatuhkan keputusan yang adil, benar, jujur dan wibawa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa obyek gugatan Peggugat saat ini sudah pernah disengketakan pada Pengadilan Negeri Tuban, telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta telah dilaksanakan (putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 19/Pdt.G/1985/PN.Tbn., putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 34/ Pdt.G/1986/PN.Tbn., dan pelaksanaan putusan/eksekusi Nomor : 7/Eks/1987/Pdt) ;

Bahwa 1/3 bagian dari obyek sengketa Peggugat saat ini telah dikuasai oleh pihak Peggugat, yaitu sebelah pojok/tenggara, oleh karena itu gugatan Peggugat adalah kabur karena sudah dikuasai yaitu oleh Dasih akan tetapi masih digugat ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/1999/PN.Tbn tanggal 18 Mei 1999 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Peggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 615/PDT/1999/PT.SBY tanggal 24 Februari 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Peggugat/Pembanding pada tanggal 5 Juli 2000 kemudian terhadapnya oleh para Peggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 1999 diajukan



permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juli 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/1999/PN.TBN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2000 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 26 Juli 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 10 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan salah penerapan hukumnya ;
- Bahwa yang terungkap dalam persidangan gugatan para Penggugat terbukti kuat, dalam hal ini gugatan para Penggugat didukung oleh bukti-bukti surat kepemilikan tanah, serta saksi-saksi yang masih hidup tatkala peristiwa itu terjadi dan dikuatkan oleh Kepala Desa setempat sebagai pemegang buku C dan buku B Desa sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah ;
- Bahwa para Tergugat dalam persidangan tidak dapat mengajukan bukti surat-surat sebagai hak kepemilikan tanah sengketa yang sah, sebagaimana yang dimiliki oleh para Penggugat, begitu pula para Tergugat dalam persidangan juga tidak dapat mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil bantahannya atas gugatan para Penggugat ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini tidak pernah memperhatikan bukti-bukti yang dimiliki oleh para Penggugat sebagaimana yang telah diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini tidak pernah mempertimbangkan saksi-saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah tahu secara pasti peristiwa yang terjadi, sebagaimana dialami sendiri oleh saksi ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 3729 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini hanya berpijak pada eksepsi para Tergugat dan keterangan saksi Tergugat yang hanya dapat menerangkan bahwa tanah tersebut pernah disengketakan ;
- Bahwa putusan tersebut hanya menitik-beratkan pada permasalahan bahwa obyek sengketa pernah menjadi perkara perdata dengan nomor register perkara nomor : 19/Pdt.G/1985/PN.TBN dan nomor perkara 34/Pdt.G/1986/PN.TBN yang dalam perkara ini Penggugat dengan segala keterbatasannya tidak mengajukan upaya banding maupun kasasi, dengan demikian putusan tersebut belum teruji kualitas keadilannya baik di tingkat banding maupun kasasi ;
- Bahwa putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat adalah "nebis in idem" Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek perkara ini dengan perkara tersebut di atas adalah sama, yang menyatakan bahwa : Warsinah, Tasmirah, Tuminah dan Tasipah (saudara kandung Dasih) telah meyerahkan haknya kepada Tergugat Dasih pada waktu itu, yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 1985, padahal dalam persidangan tidak pernah ada bukti surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa perkara ini tidak dapat dikatakan nebis in idem, karena subyek perkara ini lain dengan subyek perkara yang dulu, yaitu perkara yang dulu No. 19/Pdt.G/1985/PN.TBN dan Nomor 34/Pdt.G/1986/PN.TBN Ponirah sebagai Penggugat, akan tetapi dalam perkara nomor 05/Pdt.G/1999/PN.TBN Ponirah tidak ikut digugat atau Ponirah tidak ikut dalam perkara ini ;
- Bahwa Majelis Hakim mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sudah mempunyai status tertentu berdasarkan putusan Pengadilan, akan tetapi terbukti tanah sengketa tersebut dalam bukti kepemilikan tersebut masih atas nama Dasih (Penggugat) dalam hal ini tercantum dalam buku C dan buku B Desa setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab subyek dan obyek sengketa dalam perkara ini sama dengan subyek dan obyek perkara terdahulu di mana tanah sengketa telah diberi status hukum tertentu dan telah dieksekusi ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 3729 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun mengenai amar putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki mengenai susunan amar putusan yang harus memuat secara lengkap tentang eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. Warsinah, 2. Dasih, 3. Tasmirah, 4. Tuminah, 5. Tasipah tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 615/PDT/1999/PT.SBY tanggal 24 Februari 2000 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No 05/Pdt.G/1999/PN.Tbn tanggal 18 Mei 1999 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. WARSINAH, 2. DASIH, 3. TASMIRAH, 4. TUMINAH, 5. TASIPAH** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 615/PDT/1999/PT.SBY tanggal 24 Februari 2000 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Kuasa para Penggugat Pemanding tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 05/Pdt.G/1999/PN.Tbn tanggal 18 Mei 1999 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 3729 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Artidjo Alkostar, SH. dan H. Soedarno, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Artidjo Alkostar, SH.

ttd./

H. Soedarno, SH.

Ketua

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------------|----|------------|
| 1. Materai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 93.000,- + |
| J u m l a h | Rp | 100.000,- |

=====
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 3729 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)